BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di Masjid Jami' Raudlatul Falah Desa Sekuro Krcamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, maka dapat disimpulkan bahwa kepengurusan takmir telah menjalankan praktek akuntabilitas, namun praktek akuntabilitas tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh :

1. Praktek pengelolaan keuangan:

- a. Sumber dana keuangan masjid diperoleh dari kas kotak amal dan kas jariyah.
- b. Tidak ada penyajian mengenai realisasi anggaran kegiatan, sehingga tidak ada penjelasan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- Rencana kegiatan tidak dibuat dalam bentuk bulanan dan tidak ditulis secara detail hanya ditulis di dalam buku notula.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan :

- a. Mengenai peraturan kepengurusan harian tidak dilakukan secara tertulis hanya menggunakan lisan.
- b. Rasa kebersamaan untuk tanggungjawab semua anggota takmir sangat baik. Hal tersebut dicerminkan dengan adanya acara rutinan

- yang diadakan para pengurus masjid yang dilakukan setiap 40 hari sekali yaitu di malam minggu kliwon.
- c. Sudah melaporkan kegiatan dan penggunaan kas secara detail dalam bentuk bulanan dengan mengelompokkan antara kas kotak amal dengan kas jariyah.
- d. Tidak ada aturan mengenai *punishment* dan *reward*karena dilakukan seara sukarela bagi pengurus masjid.
- e. Anggota takmir sudah melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kegiatan yang dilakukan di masjid.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kepengurusan masjid Jami' Raudlatul Falah Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, peneliti menyarankan untuk :

- 1. Praktek pengelolaan keuangan:
 - a. Sebaiknya rencana kegiatan dibuat dalam bentuk bulanan dengan periode waktu pelaksanaan kegiatan, agar memudahkan para pembaca untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan dalam kurun waktu satu bulan maupun satu tahun.
 - b. Ketika akan melakukan kegiatan sebaiknya membuat realisasi anggaran kegiatan juga. Supaya ada penjelasan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan:

a. Adanya suatu peraturan yang tertulis bagi pengurus harian masjid sebagai ketentuan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan masjid, karena dengan begitu pengurus mempunyai ketentuan peraturan yang lebih jelas dalam penyelenggaraannya dan supaya lebih terarah.

5.3 Penelitian Mendatang

Penelitian ini menggambarkan bentuk dari praktek akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di masjid. peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesemournaan dan masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu peneliti mengharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memberikan pengembangan terhadap tingkat kefektifan dan efisiensi pada praktek akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di masjid.